



**PUTUSAN**

**NOMOR : 120/Pid.Sus/2015/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Ruslan Dg Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin** ; -----  
Tempat lahir : Makassar ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 05 Februari 1975 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Andi Depu No.4 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : ---

1. Penangkapan, sejak tanggal tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juni 2013 ; -----
3. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal tanggal 14 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 04 Juli 2015 s/d tanggal 12 Agustus 2015 ; -----

Hal.1 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 ; -----

6. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ; -----

7. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, , sejak 21 September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 ; -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015 ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Muh. Natsir Laungku, SH Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. W R. Mongisidi No.8 Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 September 2015 di bawah register Nomor : W22.U12.Mu-58/HK/2015/PN.Mam ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 120/Pen.Pid/2015/PN.Mam tanggal 21 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 120/Pen.Pid/2015/PN.Mam tanggal 21 September 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis 05 November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

Hal.2 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**telah menggunakan Narkotika golongan I yang diduga mengandung Metametamina**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah korek api gas yang pada sumbunya terpasang sebuah jarum ;---
- 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih ; ----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ; -----
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya di runcingkan ; -----
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman penyegar merk lasegar ; ----
- 1 (satu) buah dompet plastik warna putih ; -----
- 1 (satu) buah potongankawat ; -----
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang terbuat dari bambu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah ; -----

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ; -----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 07 September 2015 No: Reg. Perk PDM-52/Mju/Epp.2/09/2015 adalah sebagai berikut :-----

**Kesatu ;**-----

----- Bahwa terdakwa RUSLAN DG EWA Alias DAENG Bin H.NURDIN bersama ACOS (Dpo) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Andi Depu Nomor 4 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0083 gram, yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa ketika polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika lalu Briptu Indirwan Nur Alim dan Bripta Kurniansyah mendapat tugas bersama tim dari polres mamuju berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas/19/IV/2015/Narkoba tanggal 01 Juni 2015, bersama tim melakukan penyelidikan menindaklanjuti informasi dimaksud pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 langsung menuju tempat kejadian dan benar dirumah terdakwa tersebut di duga terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya tim Narkoba menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa tepatnya di jalan andi depu nomor 4 kecamatan mamuju kabupaten mamuju, tim penyidik narkoba langsung memasuki rumah terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan serta interrogasi terhadap terdakwa bahwa sekitar 2 (dua) bulan

Hal.4 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Acos datang ke rumah terdakwa membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.00.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyimpan alat-alat hisap di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut maka di temukan barang-barang yang di duga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa :

- 3 (tiga) buah korek api gas; -----
- 1 (satu) buah kore api gas yang sumbunya terpasang sebuah jarum ;-----
- 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya diruncingkan ;-----
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman penyegar merk lasegar ;-----
- 1 (satu) buah dompet plastic warna biru ;-----
- 1 (satu) buah ptngan kawat ;-----
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi yang terbuat dari bambu ;-----
- Bahwa setelah penyidik polres mamuju mengamankan terdakwa Ruslan Daeng Ewa Alias Daeng H.Nurdin serta barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian membawanya ke kantor polres mamuju untuk dilakukan proses lebih lanjut ;-----
- Berdasarkan Laboratorium barang bukti terdakwa Ruslan Dg Ewa Alias Daeng Bin H.Nurdin dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1325/NNF/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa ;-----

Hasil Pemeriksaan : -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	uji pemeriksaan

Hal.5 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4225/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4226/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4227/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4228/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
4229/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4230/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1. 4225/2015/NNF, 4226/2015/NNF, 4227/2015/NNF, 4229/2015/NNF, 4230/2015/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; --

**Atau ;**-----

**Kedua ;**-----

----- Bahwa terdakwa Ruslan Daeng Ewa alias Daeng H. Nurdin pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Andi Depu Nomor 4 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, menggunakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat 0,0083 gram shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Hal.6 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika tim narkoba polres mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti yang diduga kuat kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dan hasil interogasi tim narkoba terhadap terdakwa bahwa sekitar 2 (dua) bulan lalu Acos datang ke rumah terdakwa membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.00.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di pakai bersama, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sendiri memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pireks dan membakarnya kemudian dihisap pertama oleh Acos dilanjutkan terdakwa secara bergantian dan menyisakannya untuk dipakai kembali dikemudian hari, setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Acos pulang ke rumahnya sedangkan alat hisap shabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya tepatnya dibelakang tripleks ;-----

- Berdasarkan laboratorium terhadap urine dan darah terdakwa Ruslan Daeng Ewa Alias Ewa Bin.H.Nurdin yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1325/NNF/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ruslan daeng ewa Alias Daeng Bin H.Nurdin (nomor barang bukti 4229/2015/NNF) ; -----
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik Ruslan daeng ewa Alias Daeng Bin H.Nurdin (nomor barang bukti 4230/2015/NNF) Hasil Pemeriksaan : Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi ;-----

Hasil Pemeriksaan : -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Pemeriksaan
4229/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4230/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan ; -----

Hal.7 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa ;  
4229/2015/NNF dan 4230/2015/NNF adalah benar mengandung Metametamina  
terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I  
tersebut karena narkotika hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan  
kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127  
Ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah  
mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah  
menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga Bin Nur Alim ;-----

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini  
sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang di duga  
telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan  
dihadapan penyidik kepolisian dan selanjutnya saksi telah membaca berita  
acara pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, peristiwa pengeledahan yang disertai dengan penangkapan terhadap  
terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita  
bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Depu No. 4,  
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;-----

Hal.8 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama dengan anggota tim satuan narkoba polres Mamuju berdasarkan surat tugas Nomor : Sp.Gas / 19 / VI/2015 / narkoba tanggal 1 Juni 2015 ; -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015, saksi bersama anggota tim satuan narkoba polres mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki atas nama Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin yang tinggal di jalan Andi Depu No. 4 Mamuju biasa menggunakan narkoba sehingga pada hari itu juga saksi bersama dengan anggota satuan narkoba langsung meluncur ke alamat tersebut, dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Ruslan (terdakwa) dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang yang di duga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bersama tim bawa ke kantor Polres mamuju untuk dimintai keterangan lebih lanjut ; -----
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan saat itu yang saksi ingat antara lain adalah berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas pada sumbunya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah dompet plastik warna biru, 1 (satu) buah potongan kawat, 1 (satu) buah potongan tusuk gigi yang terbuat dari bambu ; -----
- Bahwa, barang-barang tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur dan barang-barang tersebut di simpan dalam dompet palastik warna biru ; -----
- Bahwa, pada waktu penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat yakni saksi Lk. Rapiuddin alias Rapi Bin Seleng bersama saksi Lk. Aswad alias Cua Bin Sadari ; -----

Hal.9 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari teman saksi, namun terdakwa bukan merupakan target operasi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

## 2. Saksi Kurniansyah alias Kurni Bin Syamsuddin ;-----

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang di duga telah menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;-----
- Bahwa, peristiwa pengeledahan yang disertai dengan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Depu No. 4, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan anggota tim satuan narkoba polres Mamuju berdasarkan surat tugas Nomor : Sp.Gas / 19 / VI / 2015 / narkoba tanggal 1 Juni 2015 ;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015, saksi bersama anggota tim satuan narkoba polres mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki atas nama Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin yang tinggal di jalan Andi Depu No. 4 Mamuju biasa menggunakan narkoba sehingga pada hari itu juga saksi bersama dengan anggota satuan narkoba langsung meluncur ke alamat tersebut, dan melakukan pengeledahan dan

Hal.10 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



penangkapan terhadap Ruslan (terdakwa) dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang yang di duga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi bersama tim bawa ke kantor Polres mamuju untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;-----

- Bahwa, barang-barang yang ditemukan saat itu yang saksi ingat antara lain adalah berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas pada sumbunya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah dompet plastik warna biru, 1 (satu) buah potongan kawat, 1 (satu) buah potongan tusuk gigi yang terbuat dari bambu ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur dan barang-barang tersebut di simpan dalam dompet palastik warna biru ;-----
- Bahwa, pada waktu penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat yakni saksi Lk. Rapiuddin alias Rapi Bin Seleng bersama saksi Lk. Aswad alias Cua Bin Sadari ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui barang-barang yang ditemukan dirumah terdakwa yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi mendapat informasi dari teman saksi, namun terdakwa bukan merupakan target operasi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

**3. Saksi Rapiuddin alias Pak Rapi Bin Seleng ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang di duga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, peristiwa pengeledahan yang disertai dengan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Depu No. 4, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ; -----
- Bahwa, pada saat rumah terdakwa digeledah saksi berada ditempat kejadian karena saat itu saksi dipanggil oleh anggota polisi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa ;-----
- Bahwa, selain terdakwa yang menyaksikan pengeledahan tersebut adalah saksi Lk. Aswad ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu persis tempat dimana barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika tersebut ditemukan dirumah terdakwa karena saksi dipanggil pada saat barang bukti tersebut sudah ditemukan dan diperlihatkan oleh aparat kepolisian ; -----
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan barang bukti ketika diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang saksi lihat pada saat pengeledahan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkan dan tidak keberatan ;-----

#### 4. Saksi Aswad alias Cua Bin Sadari ;-----

Hal.12 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang di duga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, peristiwa pengeledahan yang disertai dengan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Depu No. 4, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ; -----
- Bahwa, pada saat rumah terdakwa digeledah saksi berada ditempat kejadian karena saat itu saksi dipanggil oleh anggota polisi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa ;-----
- Bahwa, selain terdakwa yang menyaksikan pengeledahan tersebut adalah saksi Lk. Rapiuddin ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu persis tempat dimana barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika tersebut ditemukan dirumah terdakwa karena saksi dipanggil pada saat barang bukti tersebut sudah ditemukan dan diperlihatkan oleh aparat kepolisian ; -----
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan barang bukti ketika diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang saksi lihat pada saat pengeledahan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkan dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa **Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut sebagai berikut ; -----

Hal.13 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan masalah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian hari senin tanggal 08 juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan andi depu nomor 4 mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, menyebabkan sehingga terdakwa diamankan oleh anggota polres mamuju karena di temukan alat hisap shabu berupa pireks (tabung kaca) yang masih berisikan narkoba jenis shabu beserta botol dan pipetnya ;---
- Bahwa, terdakwa sudah kali menghisap/mengkonsumsi shabu-shabu dan yang terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yakni pada sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa ditangkap, dimana shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. Acos yang berprofesi sebagai sopir ; -----
- Bahwa, shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Lk. Acos tersebut sebanyak 1 (satu) sachet diperoleh terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) sachet tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, banyaknya narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) sachet ;-----
- Bahwa, pada saat rumah terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas pada sumbunya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong

Hal.14 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah dompet plastik warna biru, 1 (satu) buah potongan kawat, 1 (satu) buah potongan tusuk gigi yang terbuat dari bambu adalah benar milik terdakwa yang terdakwa simpan ;-----

- Bahwa, dari barang bukti pireks yang ditemukan tersebut masih ada sisa shabu-shabu bekas pemakaian terdakwa ;-----

- Bahwa, yang membuat alat hisap yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut dibuat oleh Lk. Acos dan setelah terdakwa bersama Lk. Acos mengkonsumsi shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa menyimpan alat hisap tersebut seperti yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat penggeledahan ;-----

- Bahwa, terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Lk. Acos dengan cara terlebih dahulu Lk. Acos sudah membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang tutup botol tersebut dilubang kemudian disambungkan dengan 2(dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet kedua digunakan sebagai alat hisap shabu, selanjutnya botol lasegar tersebut di isi dengan air hingga tiga perempat yang kemudian pireks di isi serbuk shabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil untuk selanjutnya dihisap seperti orang sedang merokok ;-----

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang tersebut adalah yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat penggeledahan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 3 (tiga) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah korek api gas yang pada sumbunya terpasang sebuah jarum ;----

Hal.15 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih ; ----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ; -----
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya di runcingkan ; -----
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman penyegar merk lasegar ; ----
- 1 (satu) buah dompet plastik warna putih ; -----
- 1 (satu) buah potongankawat ; -----
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang terbuat dari bambu ; -----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pula penuntut umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 1325/NNF/VI/2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto KOMBES POL NRP : 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti yang diberi Nomor : 4229/2015/NNF (urin) dan 4230/2015/NNF (darah) adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat hasil pengujian laboratorium forensik Cabang Makssar, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Depu No. 4, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah terjadi peristiwa

Hal.16 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang disertai dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga Bin Nur Alim dan saksi Kurniansyah alias Kurni Bin Syamsuddin yang keduanya adalah anggota kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju ;-----

- Bahwa, benar penangkapan terhadap terdakwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Andi Depu Nomor 4 Mamuju sering dijadikan tempat pesta shabu-shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Indirwan Nuralim dan saksi Kurniansyah beserta anggota satuan narkoba polres Mamuju langsung menuju rumah terdakwa dengan dilengkapi surat tugas Nomor : Sp.Gas / 19 / VI / 2015 / narkoba tanggal 1 Juni 2015 ;-----
- Bahwa, benar setelah berada di rumah terdakwa kemudian saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga Bin Nur Alim dan saksi Kurniansyah alias Kurni Bin Syamsuddin beserta anggota tim satuan narkoba yang lain melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas pada sumbunya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah dompet plastik warna biru, 1 (satu) buah potongan kawat, 1 (satu) buah potongan tusuk gigi yang terbuat dari bambu, yang mana barang bukti tersebut terdakwa kemas dalam dompet plastik warna biru kemudian terdakwa simpan di bawah tempat tidur ;-----
- Bahwa, benar dari barang bukti pireks yang ditemukan tersebut masih terdapat sisa pemakaian shabu-shabu ;-----
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut terdakwa simpan pada sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa ditangkap

Hal.17 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Lk. Acos ; -----

- Bahwa, benar shabu-shabu yang terdakwa konsumsi bersama dengan Lk. Acos tersebut terdakwa peroleh dari Lk. Acos dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet ; -----
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Lk. Acos dengan cara terlebih dahulu Lk. Acos sudah membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang tutup botol tersebut dilubang kemudian disambungkan dengan 2(dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet kedua digunakan sebagai alat hisap shabu, selanjutnya botol lasegar tersebut di isi dengan air hingga tiga perempat yang kemudian pireks di isi serbuk shabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil untuk selanjutnya dihisap seperti orang sedang merokok ;-----
- Bahwa, benar terdakwa ketika mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak dalam kapasitas sebagai orang yang diberikan wewenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut dan terdakwa pula bukan sementara menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa, Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 1325/NNF/VI/2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto KOMBES POL NRP : 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti yang diberi Nomor : 4229/2015/NNF (urin) dan 4230/2015/NNF (darah) adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;-----

Hal.18 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (ayat) 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ; -----

**1. Unsur Setiap Orang ;**-----

**2. Unsur Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**-----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**-----

----- Menimbang, bahwa pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/*persoon* maupun “*Badan Hukum*”/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perspektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin** dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat

Hal.19 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan. Keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum ;-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

## **Ad. 2. Unsur Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----**

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan ketergantungan, sedangkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Andi Depu No. 4, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju telah terjadi peristiwa penggeledahan yang disertai dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga Bin Nur Alim dan saksi Kurniansyah alias Kurni Bin Syamsuddin yang keduanya adalah anggota kepolisian pada satuan narkoba Polres Mamuju ;-----

----- Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Andi Depu Nomor 4 Mamuju sering dijadikan tempat pesta shabu-shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Indirwan Nuralim dan saksi Kurniansyah beserta anggota satuan narkoba polres Mamuju langsung menuju rumah terdakwa dengan dilengkapi surat tugas Nomor : Sp.Gas / 19 / VI/2015 / narkoba tanggal 1 Juni 2015 dan setelah berada di rumah terdakwa kemudian saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga Bin Nur Alim

Hal.20 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kurniansyah alias Kurni Bin Syamsuddin beserta anggota tim satuan narkoba yang lain melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas pada sumbunya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah dompet plastik warna biru, 1 (satu) buah potongan kawat, 1 (satu) buah potongan tusuk gigi yang terbuat dari bambu, yang mana barang bukti tersebut terdakwa kemas dalam dompet plastik warna biru kemudian terdakwa simpan di bawah tempat tidur ;-----

----- Menimbang, bahwa benar dari barang bukti pireks yang ditemukan tersebut masih terdapat sisa pemakaian shabu-shabu yang mana barang bukti tersebut terdakwa simpan pada sekitar 2 (dua) bulan sebelum terdakwa ditangkap karena saat itu terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Lk. Acos dan shabu-shabu yang terdakwa konsumsi bersama dengan Lk. Acos tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lk. Acos seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sachet ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Lk. Acos dengan cara terlebih dahulu Lk. Acos sudah membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang tutup botol tersebut dilubang kemudian disambungkan dengan 2(dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet kedua digunakan sebagai alat hisap shabu, selanjutnya botol lasegar tersebut di isi dengan air hingga tiga perempat yang kemudian pireks di isi serbuk shabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil untuk selanjutnya dihisap seperti orang sedang merokok ;-----

----- Menimbang, bahwa benar terdakwa ketika mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak dalam kapasitas sebagai orang yang diberikan wewenang untuk

Hal.21 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai shabu-shabu tersebut dan terdakwa pula bukan sementara menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkoba jenis shabu, dan jika dikaitkan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor, LAB : 1325/NNF/VI/2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto KOMBES POL NRP : 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti yang diberi Nomor : 4229/2015/NNF (urin) dan 4230/2015/NNF (darah) adalah benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebelum akhirnya terdakwa ditangkap dan berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini pula telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Hal.22 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas pada sumbunya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah dompet plastik warna biru, 1 (satu) buah potongan kawat, 1 (satu) buah potongan tusuk gigi yang terbuat dari bambu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

## Hal-Hal Memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkoba ; -----
- Perbuatan terdakwa disamping merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda bangsa ; -----

## Hal-Hal Meringankan ; -----

Hal.23 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih sekolah dimana anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya pendidikan dari terdakwa selaku orang tua kandung ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya : -----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

Hal.24 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ruslan Daeng Ewa alias Daeng Bin H. Nurdin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 3 (tiga) buah korek api gas ;-----
  - 1 (satu) buah korek api gas yang pada sumbunya terpasang sebuah jarum ;---
  - 1 (satu) buah pireks yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih ;----
  - 1 (satu) buah pipet warna putih ;-----
  - 1 (satu) buah pipet warna putih yang ujungnya di runcingkan ;-----
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minuman penyegar merk lasegar ;----
  - 1 (satu) buah dompet plastik warna putih ;-----
  - 1 (satu) buah potongankawat ;-----
  - 1 (satu) buah tusuk gigi yang terbuat dari bambu ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Kamis** Tanggal **12 November 2015** oleh kami **Benyamin, SH** sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantoro, SH** dan **I G Ngurah T.W, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Abdul Hae, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh **Indrayani, SH.MH** dan **Yusriana Yunus, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya ; -----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dwiyantoro, SH**

**Benyamin, SH**

**I G Ngurah T.W, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**H. Abdul Hae, SH**

Hal.26 dari 26 hal. Put. No.120/Pid.Sus/2015/PN.Mam